

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DI
KALANGAN MAHASISWA**

Supriyanta, Bambang Ali Kusumo
Universitas Slamet Riyadi
superpriyanta@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 22/09/2023

Revisi: 25/09/2023

Diterima: 27/09/2023

Terbit: 28/10/2023

Keywords:

*Socialization, Law Number 44
of 2008 concerning
Pornography, Students.*

Kata kunci:

*Sosialisasi, Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi, Mahasiswa.*

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

The aim of this community service activity is to provide an explanation to students regarding the criminal provisions in Law no. 44 of 2008 concerning Pornography and building positive perceptions and behavior of students related to pornography issues. Pornography is prohibited in the law, intended as a way to prevent the younger generation, including students, from doing things that are prohibited in the law. In theory, this idea is supported by von Fuerbach's theory of psychological coercion, namely prohibitions and threats. Criminal law will prevent people from committing acts that are prohibited by law.

The method used in this service activity is the lecture method by opening up space for discussion.

The results of community service showed that based on the explanation given to the students who were the target of this activity, the majority of students were satisfied with the activity. With this activity, students became aware of how important the existence of a law is. Knowledge of criminal sanctions has influenced their psychology to obey the law. Thus, the theory of psychological coercion states that the existence of criminal sanctions in the law has influenced the psychology of members of society so that they are prevented from committing crimes. Apart from that, awareness has also arisen to participate in preventing and taking action against pornography cases.

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberi penjelasan kepada mahasiswa mengenai ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan membangun persepsi dan perilaku positif mahasiswa terkait dengan masalah pornografi. Pornografi dilarang dalam undang-undang dimaksudkan sebagai cara untuk mencegah agar generasi muda termasuk kalangan mahasiswa tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Secara teori pemikiran ini didukung oleh teori paksaan psikis dari von Fuerbach, bahwa larangan dan ancaman pidana akan mencegah orang untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dengan membuka ruang untuk berdiskusi.

Hasil pengabdian masyarakat bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan kepada para mahasiswa yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut mayoritas mahasiswa merasa puas dengan kegiatan tersebut. Dengan kegiatan tersebut para mahasiswa menjadi sadar betapa pentingnya keberadaan sebuah undang-undang. Pengetahuan akan sanksi pidana telah mempengaruhi psikis mereka untuk taat pada hukum. Dengan demikian teori paksaan psikis yang menyatakan bahwa keberadaan sanksi pidana dalam undang-undang telah mempengaruhi psikis anggota masyarakat sehingga mereka tercegah untuk melakukan kejahatan. Selain itu juga timbul kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus pornografi.

PENDAHULUAN

Pornografi dan atau pornoaksi merupakan perbuatan yang berpotensi dan berdampak nyata sebagai perbuatan yang memiliki dampak negative bagi generasi muda. Banyak korban berjatuh karena Tindakan pornografi dan pornoaksi tersebut khususnya di kalangan anak-anak dan perempuan. Pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan sanksi pidananya. Dampak perbuatan pornografi dan pornoaksi juga berhubungan dengan Tindakan a moral lainnya seperti perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain. Hadirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan rambu-rambu bagi kalangan remaja dan khususnya adalah mahasiswa yang masih dalam usia pancaroba sehingga pemehamanya akan masalah pornografi akan menjadi hal yang sangat penting bagi mereka.

Banyak hal yang terkandung di dalam Undang-Undang Pornografi perlu difahamkan kepada para mahasiswa. Sebagai insan generasi muda jangan sampai mereka terjerumus dalam pergaulan yang menyimpang karena memahami masalah pornografi secara salah. Pornografi dilarang dalam undang-undang dimaksudkan sebagai cara untuk mencegah agar generasi muda termasuk kalangan mahasiswa tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Secara teori pemikiran ini didukung oleh teori paksaan psikis dari von Furbach, bahwa larangan yang disertai dengan ancaman pidana akan mencegah orang untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan dalam pengabdian ini adalah dengan ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah dengan membuka ruang untuk berdiskusi merupakan metode yang signifikan dalam sosialisasi Undang-undang Pornografi.

PEMBAHASAN

Masalah pornografi memiliki dampak yang sangat serius di kalangan mereka yang masih tergolong dalam usia remaja. Pornografi dan atau pornoaksi merupakan perbuatan yang berpotensi dan berdampak nyata sebagai perbuatan yang memiliki dampak negatif bagi generasi muda. Hal ini dikarenakan pada usia remaja/generasi muda ada perkembangan kejiwaan yang secara alamiah wajar dan normal. Namun demikian hal tersebut tetap memerlukan upaya pengendalian diri. Kegiatan sosialisasi Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta merupakan langkah yang sangat strategis dalam upaya untuk menanamkan nilai-nilai agar mereka selalu dalam keadaan memiliki pengendalian diri dari perbuatan yang merusak dirinya sendiri maupun masyarakat. Upaya sosialisasi Undang-undang Pornografi di kalangan mahasiswa tidak lepas dari cara-cara mempengaruhi psikis mereka agar tercegah untuk tidak melakukan perbuatan pornografi dan atau pornoaksi. Seperti dikemukakan oleh Von Furbach bahwa keberadaan undang-undang dengan sanksi pidananya akan mencegah orang untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi sanksi pidana dalam undang-undang akan mendorong psikis anggota masyarakat sehingga mereka tidak akan melakukan kejahatan. Demikian halnya keberadaan sanksi pidana dalam Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ada banyak ketentuan pidana yang harus dimengerti oleh kalangan generasi muda apalagi para mahasiswa hukum. Pengetahuan mereka akan ancaman pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Undang-

undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi diharapkan mampu menjadi salah satu upaya pengendalian diri tersebut. Latar belakang Undang-undang Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara; bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia; bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;

Secara sistematis isi UU Pornografi terdiri atas 8 Bab dan 45 Pasal ditambah dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 s/d Pasal 3; Bab II Larangan Dan Pembatasan, Pasal 4 s/d Pasal 14; Bab III Perlindungan Anak, Pasal 15 S/D Pasal 16; Bab IV Pencegahan, Pasal 17 s/d Pasal 22 Bab V Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Pasal 23 s/d Pasal 27; Bab VI Pemusnahan, Pasal 28; Bab VII Ketentuan Pidana, Pasal 29 s/d Pasal 41; Bab VIII Ketentuan Penutup, Pasal 42 s/d Pasal 45; Adapun yang terkait dengan ketentuan pidana yang menjadi fokus dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Pasal 29 :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 :

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 :

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 :

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 :

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34 :

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35 :

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 :

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 :

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38 :

Setiap orang yang mengajak, memujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40 :

1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41 :

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan kepada para mahasiswa yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut mayoritas mahasiswa merasa puas dengan kegiatan tersebut. Dengan kegiatan tersebut para mahasiswa menjadi sadar betapa pentingnya keberadaan sebuah undang-undang. Pengetahuan akan sanksi pidana telah mempengaruhi psikis mereka untuk taat pada hukum. Dengan demikian teori paksaan psikis yang menyatakan bahwa keberadaan sanksi pidana dalam undang-undang Pornografi telah mempengaruhi psikis anggota masyarakat sehingga mereka tercegah untuk melakukan kejahatan. Selain itu juga timbul kesadaran para mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus pornografi yang memenuhi unsur pidana dalam Undang-Undang Pornografi.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi di kalangan mahasiswa memberikan dampak yang positif. Pertama mereka disadarkan oleh keberadaan undang-undang tersebut yang di dalamnya memuat ketentuan pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Kedua, dengan memiliki pemahaman yang baik tentang pornografi akan merubah mind set dan perilaku yang positif dalam memahami masalah pornografi. Selain itu dengan pemahaman ketentuan pidana dalam Undang-undang Pornografi akan mendorong penegakan hukum terhadap kasus-kasus pornografi yang terjadi di masyarakat yaitu dengan cara memberikan laporan kepada aparat penegak hukum tentang adanya tindak pidana pornografi yang terjadi di masyarakat dengan berbagai modusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2013, Tindak Pidana Pornografi, Malang : Bayumedia Publishing
- Budi Suhariyanto, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime), Jakarta : Rajagrafino Persada
- Andi Hamzah, 2014, Delik-delik Tertentu di dalam KUHP, Jakarta : Sinar Grafika
- H. Alimuddin, M Zukri Azwar Lubis, 2019, Regulasi Hukum Pornografi, Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Soerjono Soekanto, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah, Tarmizi (editor), 2017, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi